



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

pengantar pernyataan pengajuan cerai atau cerai gugat

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP-el dan KK asli dan menyertakan fotocopinya Pemohon
2. Fotocopi atau legalisir dokumen-dokumen resmi kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan
3. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- ditandatangani suami/istri serta orang tua/ayah mengetahui ketua RT/RW (berdasar pengakuan bersangkutan dan/atau jika tidak diketahui keberadaannya ditandatangani mertua
4. Surat pengantar dari ketua RT mengetahui ketua RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat pengajuan cerai atau gugat kepada petugas
2. Petugas memferivikasi berkas permohonan pengajuan cerai atau cerai gugat dan mengagendakan permohonan
3. Pembuatan dan penandatanganan surat permohonan
4. Proses dilanjutkan ke kantor pengadilan agama (islam) dan ke kantor pengadialan negeri (non islam) kemudian dilanjutkan proses ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

proses 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pernyataan Pengajuan Cerai atau Cerai Gugat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

semua pengaduan ditindaklanjuti